

---

## EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA DI INDONESIA

Oleh

Romli<sup>1</sup>, Ibrahim Fikma Edrisy<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: <sup>1</sup>[romliskommm@gmail.com](mailto:romliskommm@gmail.com), <sup>2</sup>[ibrahimfikmaedrisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaedrisy@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 01-01-2025

Revised: 09-01-2025

Accepted: 04-02-2025

### Keywords:

Korupsi, Sektor Kesehatan,  
Hukum, Kebijakan,  
Akuntabilitas

**Abstract:** Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta sistem peradilan pidana. Selama ini, kebijakan pemidanaan bagi penyalahguna narkoba lebih menitikberatkan pada hukuman penjara, yang dalam praktiknya belum efektif dalam menekan angka penyalahgunaan maupun residivisme. Alternatif pemidanaan berupa rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, studi literatur, serta evaluasi implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan pemidanaan penjara dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba. Namun, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas, minimnya koordinasi antar-lembaga, serta stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan rehabilitasi perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta integrasi sistem pemantauan pasca-rehabilitasi untuk memastikan keberlanjutan program pemulihan.

---

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan kompleks yang

tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.(Abdul Majid, 2020) Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya, dengan kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan.(Ahmad, 2024) Kondisi ini semakin memperparah angka kriminalitas, mengganggu stabilitas sosial, serta membebani sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Hingga saat ini, kebijakan hukum yang diterapkan masih berorientasi pada pendekatan represif, yakni dengan menjatuhkan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba.(Ardika et al., 2020) Sayangnya, pendekatan ini belum terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan maupun mengurangi tingkat residivisme.(Mufti & Riyanto, 2023) Justru, penumpukan narapidana akibat tingginya angka pemidanaan terhadap pengguna narkoba semakin memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah mengalami kelebihan kapasitas.

Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi konsep rehabilitasi dalam sistem hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.(Sutarto, 2021) Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas, perbedaan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum, hingga stigma sosial yang membuat banyak penyalahguna enggan menjalani rehabilitasi.(Simamora et al., 2025)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan narkotika di Indonesia, tetapi masih terdapat celah dalam kajian efektivitasnya. Putri Lidia Damayanti dalam penelitiannya menyoroti peran lembaga rehabilitasi dalam sistem pemidanaan serta kendala dalam implementasinya, seperti minimnya fasilitas dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.(Hukum et al., 2024) Sementara itu, Nur Keumala Putri dkk.(Meulaboh & Aceh, 2022) mengkaji bagaimana teori rehabilitasi memengaruhi kebijakan pemidanaan narkotika di Indonesia, dengan menyoroti pergeseran pendekatan dari represif ke rehabilitatif. Namun, studi ini belum secara mendalam mengulas efektivitas rehabilitasi dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aras Firdaus dkk.(Sebagai & Depenalisasi, 2022) dalam Jurnal Ilmiah Advokasi menemukan bahwa terdapat perbedaan penafsiran hukum di kalangan aparat penegak hukum terkait penerapan rehabilitasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait rehabilitasi telah diatur dalam hukum nasional, pelaksanaannya masih belum optimal akibat adanya multitafsir dan kurangnya kepastian hukum.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya mengkaji regulasi yang telah ada, penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi di lapangan serta dampaknya terhadap tingkat residivisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai sejauh mana rehabilitasi dapat

menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan konvensional di Indonesia.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang penting dalam pengembangan kebijakan hukum pidana terkait penyalahgunaan narkoba. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai efektivitas rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, sekaligus memberikan landasan empiris yang lebih kuat untuk mendukung pergeseran kebijakan dari pendekatan represif ke rehabilitatif. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan implementasi rehabilitasi, meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan keberhasilan program rehabilitasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia. Rehabilitasi tidak lagi harus dipandang sebagai kebijakan sekunder, melainkan sebagai pendekatan utama yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dengan sistem rehabilitasi yang lebih kuat dan terintegrasi, Indonesia dapat menekan angka residivisme, meningkatkan kualitas hidup mantan pengguna narkoba, serta membangun sistem hukum pidana yang lebih adil dan humanis.

## LANDASAN TEORI

Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba berakar pada teori pemidanaan yang lebih berorientasi pada pendekatan pemulihan dibandingkan Penghukuman. Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan memiliki beberapa teori utama, yakni teori retributif yang berfokus pada pembalasan, teori utilitarian yang menitikberatkan pada pencegahan, teori rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, serta teori restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial.(Erdianti, 2018) Pendekatan yang selama ini diterapkan di Indonesia dalam menangani penyalahguna narkoba lebih condong pada teori retributif dan utilitarian, di mana hukuman penjara dianggap sebagai bentuk penghukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera.(Mintawati & Budiman, 2021) Namun, kebijakan ini belum terbukti efektif, karena banyak pengguna yang setelah menjalani hukuman justru kembali ke lingkungan yang sama dan mengulangi perbuatannya.(Sheila et al., 2023)

Sebagai alternatif, teori rehabilitatif menawarkan konsep bahwa penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan.(Purbanto & Hidayat, 2023) Pendekatan ini menekankan pentingnya perawatan medis dan sosial untuk membantu mereka melepaskan diri dari ketergantungan zat adiktif. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif.

Kendati regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.(Sudarta, 2022) Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang

memadai, sehingga penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapatkan pemulihan justru tetap berakhir di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran hukum di kalangan aparat penegak hukum mengenai kriteria penyalahguna yang layak mendapatkan rehabilitasi. Beberapa aparat cenderung tetap menjatuhkan pidana penjara, meskipun regulasi telah memberikan opsi rehabilitasi. Multitafsir dalam penegakan hukum ini berkontribusi pada ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan rehabilitasi.

Selain faktor hukum dan kelembagaan, tantangan lain dalam implementasi rehabilitasi adalah stigma sosial yang masih melekat pada penyalahguna narkoba. Masyarakat umumnya memandang pengguna narkoba sebagai individu yang harus dihukum, bukan dipulihkan. Akibatnya, banyak penyalahguna yang enggan menjalani rehabilitasi karena khawatir mendapat diskriminasi setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Stigma ini juga berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan rehabilitasi, karena individu yang telah menyelesaikan program pemulihan sering kali kesulitan untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan tetap dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara dalam menekan angka residivisme. (Kajian et al., 2023)

Berdasarkan berbagai konsep dan tantangan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. Pertama, sejauh mana rehabilitasi mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme dibandingkan dengan pemidanaan konvensional? Kedua, apa saja kendala utama dalam implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan? Ketiga, bagaimana strategi optimalisasi kebijakan rehabilitasi agar lebih efektif dalam menangani penyalahguna narkoba? Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang telah diterapkan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya.

Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik serta laporan dari lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebijakan rehabilitasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(UUTPK), telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Regulasi ini mencakup ketentuan pidana, pengembalian kerugian negara, dan sanksi administratif bagi pelaku korupsi. Namun, implementasi regulasi ini dalam sektor kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan dalam pengadaan alat kesehatan, minimnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya pemahaman terkait etika anti-korupsi. (Ayunigtyas et al., 2018)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba telah diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54 dan Pasal 103. (Maysarah, 2020) Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme masih menjadi perdebatan.

Analisis terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat residivisme di antara pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang dipenjara. Hal ini mengindikasikan bahwa rehabilitasi lebih efektif dalam mencegah penyalahguna kembali menggunakan narkoba dibandingkan dengan pemidanaan penjara, yang sering kali tidak memberikan solusi terhadap akar permasalahan kecanduan.

Meskipun rehabilitasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif meliputi:

1. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi
  - a. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi
  - b. Kualitas program rehabilitasi bervariasi, dengan beberapa fasilitas yang masih belum memenuhi standar pelayanan yang optimal.
2. Ketidakkonsistenan dalam Penegakan Hukum
  - a. Terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai kriteria penyalahguna narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi.
  - b. Masih terdapat kasus di mana penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi tetap dijatuhi hukuman penjara karena kebijakan yang kurang konsisten.
3. Stigma Sosial dan Hambatan Reintegrasi
  - a. Masyarakat masih memandang pengguna narkoba sebagai individu yang harus dihukum, bukan dipulihkan, sehingga banyak yang enggan menjalani rehabilitasi karena takut dikucilkan setelah kembali ke masyarakat.
  - b. Minimnya program pendampingan pasca-rehabilitasi membuat mantan penyalahguna narkoba rentan kembali ke lingkungan yang sama dan mengalami kekambuhan.

Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Penegakan Hukum

- a. Harmonisasi kebijakan antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi untuk memastikan keseragaman dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
  - b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kebijakan rehabilitasi guna mengurangi ketidakkonsistenan dalam implementasi.
2. Peningkatan Kapasitas Fasilitas Rehabilitasi
- a. Perluasan akses rehabilitasi di seluruh wilayah Indonesia agar penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat dapat mendapatkan layanan pemulihan yang memadai.
  - b. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas layanan rehabilitasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurangan Stigma
- a. Kampanye edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman bahwa penyalahguna narkoba adalah individu yang membutuhkan pemulihan, bukan sekadar hukuman.
  - b. Penyediaan program reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba guna mendukung mereka dalam membangun kehidupan yang lebih stabil setelah menyelesaikan rehabilitasi.
4. Penguatan Sistem Pemantauan Pasca-Rehabilitasi
- a. Pengembangan sistem pemantauan jangka panjang bagi individu yang telah menyelesaikan rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan (relapse).
  - b. Kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi mantan penyalahguna narkoba sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif.

Dengan strategi optimalisasi yang tepat, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Keselarasan antara kebijakan hukum, peningkatan kualitas rehabilitasi, serta dukungan sosial yang lebih kuat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.

Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum, tetapi efektivitasnya masih menjadi perdebatan. (Andari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial et al., 2019) Berdasarkan temuan penelitian, tingkat residivisme di antara mereka yang menjalani rehabilitasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara. (Mauliddiyah, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemulihan lebih efektif dibandingkan sekadar penghukuman.

Kebijakan rehabilitasi sudah tersedia dalam peraturan hukum, implementasinya masih belum optimal. Penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat rehabilitasi masih sering kali dijatuhi hukuman penjara, baik karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi maupun karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme penerapan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki agar rehabilitasi dapat benar-benar menjadi alternatif pemidanaan yang efektif.

Meskipun secara konsep rehabilitasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pemidanaan penjara, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. (DR. Anang Iskandar, S.IK, SH, 2021) Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya fasilitas

rehabilitasi yang memadai. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki pusat rehabilitasi yang cukup untuk menampung penyalahguna narkoba yang membutuhkan perawatan. Akibatnya, banyak individu yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru tetap dimasukkan ke dalam sistem pemasyarakatan, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan akar masalah kecanduan mereka.(M. Zidan Ardana et al., 2024)

Selain itu, sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya mendukung penerapan rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif. Terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan mengarahkan penyalahguna ke pusat rehabilitasi, terutama jika tidak ada bukti yang cukup bahwa individu tersebut merupakan pecandu yang memenuhi kriteria rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Sementara itu, di Indonesia, keputusan rehabilitasi sering kali masih bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan ini.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba.(Ushuluddin et al., 2024) Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kriminal yang harus dihukum, bukan individu yang membutuhkan perawatan. Akibatnya, banyak penyalahguna yang enggan menjalani rehabilitasi karena takut dikucilkan setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Berbeda dengan Portugal, yang secara aktif melakukan edukasi publik mengenai manfaat rehabilitasi dan dampak positifnya bagi individu dan masyarakat, Indonesia masih perlu lebih banyak melakukan sosialisasi untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba.

Kurangnya sistem pemantauan pasca-rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Di banyak negara maju, individu yang telah menyelesaikan program rehabilitasi masih terus mendapatkan pendampingan agar mereka tidak kembali ke kebiasaan lama. Hal ini mencakup dukungan psikososial, pelatihan kerja, serta akses ke layanan kesehatan mental. Sebaliknya, di Indonesia, sistem pemantauan ini masih belum berjalan optimal. Banyak mantan penyalahguna yang setelah menyelesaikan rehabilitasi tidak mendapatkan dukungan yang memadai, sehingga mereka rentan kembali ke lingkungan yang sama dan mengalami kekambuhan (relapse). Berdasarkan berbagai kendala yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif bagi penyalahguna narkoba di Indonesia.(Mahesti, 2018)

Pertama, diperlukan reformasi regulasi untuk memastikan bahwa rehabilitasi dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum. Harmonisasi kebijakan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi sangat penting untuk memastikan bahwa penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria rehabilitasi benar-benar mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan. Regulasi yang lebih jelas juga diperlukan untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, sehingga rehabilitasi tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi agar lebih banyak penyalahguna yang bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembangunan pusat rehabilitasi di berbagai daerah, khususnya di wilayah

yang memiliki angka penyalahgunaan narkoba tinggi, harus menjadi prioritas. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperluas untuk memperbanyak pilihan layanan rehabilitasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Ketiga, edukasi publik mengenai manfaat rehabilitasi harus ditingkatkan guna mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba. Kampanye nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, lembaga pendidikan, dan komunitas, dapat membantu mengubah paradigma bahwa penyalahguna narkoba adalah individu yang perlu dipulihkan, bukan sekadar dihukum. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan lebih banyak individu yang bersedia menjalani rehabilitasi tanpa merasa terpinggirkan.

Keempat, penguatan sistem pemantauan pasca-rehabilitasi sangat diperlukan agar individu yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat tetap mendapatkan dukungan dalam proses reintegrasi sosial. Program pendampingan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja bagi mantan penyalahguna narkoba perlu dikembangkan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan produktif.

Dari berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki potensi besar sebagai pemidanaan alternatif bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. (Erdianti, 2018) Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada regulasi yang jelas, kesiapan fasilitas rehabilitasi, penerimaan sosial, serta mekanisme pemantauan pasca-rehabilitasi. Dengan strategi optimalisasi yang tepat, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara, serta berkontribusi pada pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Melalui langkah-langkah konkret dalam perbaikan kebijakan dan implementasi rehabilitasi, Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara yang telah berhasil mengurangi angka penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan berbasis pemulihan. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya menjadi kebijakan alternatif, tetapi dapat menjadi strategi utama dalam menangani permasalahan narkoba secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia, dengan menyoroti kebijakan yang telah diterapkan, kendala dalam implementasi, serta strategi optimalisasi yang dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan pemidanaan penjara dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan tingkat residivisme.

Pendekatan berbasis pemulihan memungkinkan penyalahguna mendapatkan perawatan medis dan sosial yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, sehingga peluang untuk kembali ke pola penyalahgunaan dapat diminimalkan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas fasilitas rehabilitasi, kepastian hukum dalam implementasi, serta penerimaan masyarakat terhadap konsep rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih humanis.

Dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan tidak semua penyalahguna yang memenuhi kriteria dapat mengakses

layanan pemulihan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana aparat penegak hukum masih memiliki perbedaan interpretasi mengenai siapa yang layak mendapatkan rehabilitasi. Faktor sosial, seperti stigma terhadap penyalahguna narkoba, juga menjadi penghambat utama dalam keberhasilan rehabilitasi.

Kurangnya sistem pemantauan pasca-rehabilitasi memperburuk situasi, karena banyak mantan penyalahguna yang kesulitan untuk kembali ke masyarakat dan akhirnya mengalami kekambuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan rehabilitasi sebagai pemidanaan alternatif yang efektif. Reformasi regulasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa rehabilitasi dapat diterapkan secara lebih konsisten, dengan standar yang jelas dalam klasifikasi penyalahguna narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi serta memastikan bahwa layanan pemulihan tersedia secara merata di berbagai daerah. Selain itu, edukasi publik harus diperkuat guna mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan rehabilitasi tanpa rasa takut akan diskriminasi.

Lebih lanjut, sistem pemantauan pasca-rehabilitasi perlu dikembangkan agar individu yang telah menyelesaikan program pemulihan dapat terus mendapatkan pendampingan dalam proses reintegrasi sosial. Program pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi mantan penyalahguna narkoba harus menjadi bagian dari kebijakan rehabilitasi yang lebih komprehensif, agar mereka dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan produktif setelah menjalani rehabilitasi.

Dengan adanya reformasi kebijakan yang lebih baik, rehabilitasi dapat menjadi solusi utama dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Melalui sistem hukum yang lebih adaptif, dukungan sosial yang lebih kuat, serta fasilitas rehabilitasi yang memadai, pendekatan ini diharapkan dapat menggantikan pemidanaan penjara yang selama ini terbukti kurang efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan narkoba. Jika rehabilitasi dapat dioptimalkan, Indonesia dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba, mengurangi beban sistem pemasyarakatan, serta membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berbasis pemulihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Majid. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. ALPRIN.
- [2] Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338–2354. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>
- [3] Andari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, S. B., Yogyakarta Jl Kesejahteraan Sosial No, K., & Yogyakarta, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims*. 245–256.
- [4] Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- [5] DR. Anang Iskandar, S.IK, SH, M. (2021). *Politik Hukum Narkoba*. PT Alex Media Komputindo.

- [6] Erdianti, R. N. (2018). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 261. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>
- [7] Hukum, J., Sosial, I., Desember, N., Damayanti, P. L., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Lampung, U. B. (2024). *Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia*. 3(4).
- [8] Kajian, J., Dan, H., Kewarganegaraan, P., Arysa, S. A., Politeknik, A. M., & Masyarakat, I. (2023). Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika Untuk Menekan Residivisme. *Jurnal.Anfa.Co.Id*, 2. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1378>
- [9] M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01–19. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.165>
- [10] Mahesti, R. (2018). Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51–69. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/4294>
- [11] Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 53. <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/54>
- [12] Meulaboh, T. D., & Aceh, B. (2022). *Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. 1(2), 210–224.
- [13] Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- [14] Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- [15] Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- [16] Sebagai, N., & Depenalisasi, U. (2022). *EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI*. 10(02), 157–170.
- [17] Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafi'i, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–11.
- [18] Simamora, A., Raja, D., Afrita, I., Winstar, Y. N., Kuning, U. L., Terhadap, P., Berpendapat, K., Rehabilitasi, P., Pengguna, T., Oleh, N., Di, P., & Fasilitas, K. (2025). *PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH*. 12(1), 415–423.
- [19] Sudarta. (2022). *PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*. 16(1), 1–23.
- [20] Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>